



**MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN , DAN
PENYETORAN RETRIBUSI ATAS PENYEWAAN DAN
PEMASANGAN REKLAME PADA KANTOR DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**EKA WEDA MARGASANTI
NIM 120903101023**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN
PENYETORAN RETRIBUSI ATAS PENYEWAAN DAN
PEMASANGAN REKLAME PADA KANTOR DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

*(Mechanism of Calculation, With Holding And Billing of Rent And Display
Retribution of Billboards at Public Works Department)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Eka Weda Margasanti
NIM 120903101023**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua yaitu, Bapak Misnan dan Ibu Saminah, yang telah selalu mendukung, menyayangi, dan mendoakan untuk tetap semangat.
2. Ada juga untuk kakak Sandy Candra Hermansyah, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk mengerjakan laporan praktek kerja nyata
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan pendidikan dan pengalaman.

MOTO

“Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak”¹



¹ Sumber : Benjamin Franklin

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eka Weda Margasanti

NIM : 120903101023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Retribusi Atas penyewaan dan Pemasangan Reklame Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 10 November 2016

Yang menyatakan

Eka Weda Margasanti
NIM 120903101023

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Progran Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Eka Weda Margasanti

NIM : 120903101023

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul

“Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Retribusi Atas Penyewaan dan Pemasangan Reklame Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember”

Jember, 10 November 2016

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Sugeng Iswono M.A
NIP 195402021984031004

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran Retribusi Atas Penyewaan Dan Pemasangan Reklame Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember” yang telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 31 Maret 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,
Ketua

Drs. Djoko Susilo, M.Si.
NIP. 195908311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt
NIP. 198603112015041001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Retribusi atas penyewaaan dan pemasangan Reklame pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember; Eka Weda Margasanti, 120903101023;2016;69 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, Drs. Sugeng Iswono Dosen Pembimbing. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan 1 April 2016. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui akan bagaimana cara-cara melakukan Retribusi Reklame dan khususnya reklame, peraturan-peraturan yang dikenakan dalam retribusi dan mengetahui validasi retribusi reklame.

Sesuai undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat dua jenis pajak yaitu, pajak provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan dan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak reklame yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011

Salah satu objek retribusi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Jember adalah pemakaian Tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Objek retribusi reklame diharapkan mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi target realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini bukan semata-mata harapan kosong, di masa modern seperti saat ini seiring dengan berkembangnya pelaku bisnis dan teknologi semakin banyak perusahaan yang menggunakan jasa pemasangan reklame untuk mempromosikan hasil produk atau barang yang mereka produksi, sehingga berpengaruh besar terhadap penerimaan retribusi reklame. Retribusi Pemakaian Ruang Milik Jalan adalah reklame tetap permanen yang terbuat dari bahan besi yang ditanam dengan beton.

Surat Izin Pemakaian Kekayaan Daerah

Masa penyelenggara yang diberikan untuk:

- a. Masa pajak satu (1) tahun
- b. Lokasi pemasangan untuk satu reklame, untuk menyelenggarakan reklame tetap yang lokasi pemasangannya sudah ditentukan berdasarkan titik pemasangan hasil survey Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan segala rahmat dan kenikmatannya yang sudah telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI ATAS PENYEWAAN DAN PEMASANGAN REKLAME PADA KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM”** Laporan Praktek Kerja nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meme salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unuversitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntutan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
4. Dra. Sri Wahjuni, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. SandiK Cipta Bidhari,S.M.B,.M.M selaku Dosen Supervisi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalankan PKN;
6. Supito, S.Sos, selaku Kepala bidang Penetapan dan Verifikasi dan staf yang bekerja di Bidang Penetapan dan Verifikasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember yang telah memberikan bimbingan, memberikan pengalaman kerja serta mengajarkan tentang pajak kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan di kota asal Banyuwangi, kepada teman-teman dan sahabat yang ada di Jember, terimakasih telah menjadi teman yang terbaik yang telah memberikan upayanya untuk terus bersahabat dan memahami arti persahabatan.
9. Kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan di kota asal Banyuwangi Kepada teman-teman dan sahabat yang di Jember, terimakasih telah menjadi teman yang terbaik yang telah upaya untuk terus bersahabat dan memahami arti persahabatan.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, November 2016

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	6
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Mekanisme	7
2.2 Pajak.....	7
2.2.1 Definisi Pajak	7
2.2.2 Fungsi Pajak.....	8
2.2.3 Pengelompokan Pajak	9
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	11

2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	13
2.3.1 Definisi Pajak Daerah.....	13
2.3.2 Definisi Retribusi Daerah.....	13
2.3.3 Subjek, Objek dan Wajib Pajak Daerah.....	14
2.3.4 Subjek, Objek dan Wajib Retribusi Daerah.....	15
2.3.5 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	15
2.3.6 Tarif Pajak Daerah.....	15
2.4 Pajak Reklame	17
2.4.1 Definisi Pajak Reklame.....	17
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Reklame.....	18
2.4.3 Subjek, Wajib, Objek Retribusi.....	18
2.4.4 Bukan Objek Retribusi.....	19
2.4.5 Masa Pajak Reklame dan Saat Terutangnya Pajak.....	19
BAB 3. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	21
3.1 Sejarah DPU Bina Marga	21
3.2 Struktur Organisasi	24
3.3 Personalia DPU Bina Marga Kabupaten Jember	31
3.3.1 Hari dan Jam Kerja.....	31
3.4 Letak dan Lokasi	32
3.5 Visi dan Misi DPU Bina Marga	32
4.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	34
4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	34
4.1.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	35
4.1.3 Lokasi, Waktu dan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	36
4.2 Hasil Praktek Kerja Nyata	39

4.3 Pajak Reklame Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember.....	40
4.3.1 Nilai Sewa Reklame	40
4.3.2 Perhitungan Pajak Reklame	41
4.4 Mekanisme Pemasangan Reklame	43
4.5 Penilaian Berkaitan Tentang Pelaksanaan Retribusi Reklame Di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jember	44
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran.....	48


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2014-2016.....	4
Tabel 2. Hari dan Jam Kerja Karyawan DPU Bina Marga.....	32
Tabel 3. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)	36



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi DPU Bina Marga Kabupaten Jember	31
Gambar 2. Proses Ijin Pemakaian Tanah RUMIJA Untuk Reklame DPU Bina Marga	43



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Surat Tugas Dosen Supervisi.....	50
Lampiran 2 Surat Tugas Mahasiswa	51
Lampiran 3 Surat Tugas Dosen Pembimbing	52
Lampiran 4 Surat Balasan DPU	53
Lampiran 5 Hasil Penilaian Praktik Kerja Nyata	54
Lampiran 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011	55
Lampiran 7 Surat Ijin Pemakain Kekayaan Daerah.....	56
Lampiran 8 Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD)	57
Lampiran 9 Surat Ketetapan Retribusi.....	58
Lampiran 10 Surat Tanda Bukti Penerimaan	59
Lampiran 11 Surat Tanda Setoran.....	60
Lampiran 12 Bukti Setor	62
Lampiran 13 Permohonan Tempat Magang.....	63
Lampiran 14 Daftar Absensi Mahasiswa Magang	64
Lampiran 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2013	66

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara yang setiap tahun berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor guna meningkatkan pembangunan di segala bidang. Untuk meningkatkan pendapatan tersebut negara sangat membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan negara, yang dimana salah satu penerimaan tersebut bersumber dari pajak.

Perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, seiring berkembangnya perubahan sosial dan ekonomi yang membawa pengaruh baik dan buruk bagi masyarakat Indonesia. Perpajakan juga termasuk sektor paling menghasilkan dalam upaya peningkatan pendapatan negara. Melalui perpajakan, Indonesia lebih dapat memenuhi pendanaan untuk pembangunan nasional dan pendanaan untuk sektor lainnya.

Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Pada pertengahan 1998 ada perubahan dalam tata kelola pemerintah. Melalui UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan UU No.32 tahun 2004 dan telah dua kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 diatur mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan dikeluarkannya UU No. 12 tahun 2008, Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus daerahnya sendiri. Wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar pada Pemerintah Daerah dibandingkan pada era sebelumnya

Agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam membangun daerah, Pemerintah Daerah harus memahami keragaman fungsi – fungsi yang dibebankan kepada mereka. Menurut Davey (1988:21) dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai lima fungsi. Pertama, penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan. Penyediaan pelayanan tersebut meliputi penyediaan jalan-jalan daerah, penerangan jalan, pembuangan sampah, salurn air limbah, pencegahan banjir, tempat rekreasi dan sebagainya. Kedua, fungsi pengaturan yakni perumusan dan penegakan peraturan-peraturan daerah seperti tata guna lahan dan bangunan, hiburan, perdagangan minuman keras dan sebagainya. Ketiga, fungsi pembangunan misalnya mendorong investasi di daerah guna meningkatkan pendapatan daerah. Keempat, fungsi perwakilan yaitu menyampaikan aspirasi-aspirasi daerah diluar bidang tanggung jawab eksekutif. Kelima, fungsi koordinasi dan perencanaan misalnya pengkoordinasian dan perencanaan pada investasi dan tata guna lahan.

Guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah daerah perlu didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang baik. Keuangan daerah merupakan salah satu elemen dasar yang penting dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangan daerahnya melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal di Indonesia secara khusus diatur dalam UU No.33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Bahl dalam Mardiasmo (2009) konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini adalah *money follows function* yang mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan atau pendanaan (*revenue assignment*). Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan kemampuan pemungutan pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Menurut Undang-Undang tersebut, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang termasuk pajak provinsi antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu;

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak bagi Pemerintah Daerah mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran –

pengeluaran Pemerintah Daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur, pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pajak memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah, disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajak Reklame. Salah satu objek pajak yang dikelola Pemerintah Kabupaten Jember adalah Pajak Reklame yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 pasal 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Objek pajak reklame diharapkan mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi target realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini bukan semata-mata harapan kosong, di masa modern seperti saat ini seiring dengan berkembangnya pelaku bisnis dan teknologi semakin banyak perusahaan yang menggunakan jasa pemasangan reklame untuk mempromosikan hasil produk atau barang yang mereka produksi, sehingga berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak reklame.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas dan wewenang penuh untuk melaksanakan penarikan Retribusi sewa lahan daerah milik jalan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di samping tugas-tugas lainnya ,salah satunya retribusi reklame, berikut ini data mengenai besarnya penerimaan potensi retribusi reklame di Kabupaten Jember seperti terlihat dalam tabel di bawah ini;

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2014-2016

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) s/d Tanggal 31- DESEMBER - 2014

NO	JENIS	TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Ret. Sewa Rumija	500.000.000	247.509.450	49,50	500.000.000	222.252.500	44,45	500.000.000	161.472.000	32,29
	JUMLAH	500.000.000	247.509.450	49,50	500.000.000	222.252.500		500.000.000	161.472.000	

Sumber: Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember, 2016.

Proses menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan retribusi dibutuhkan beberapa contoh penerapannya. Salah satu contoh yang digunakan penulis dalam penerapan retribusi adalah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember. Untuk mengetahui administrasi reklame yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kabupaten Jember, penulis harus masuk ke dalam lingkungan instansi tersebut. Program dalam rangka memperoleh perijinan untuk masuk ke dalam lingkungan instansi tersebut adalah Praktek Kerja Nyata (PKN) yang diperoleh dari perjanjian antara pihak kampus dengan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, penulis sekaligus ingin mengetahui admistrasi Reklame, dan tata cara proses penghitungan, pemungutan, dan penyetoran Retribusi atas penyewaan dan pemasangan Reklame yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peranan pajak daerah khususnya retribusi reklame sangatlah penting dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hal ini terlihat dari tabel 1.1 yang memperlihatkan tercapainya target dan realisasi APBD pajak reklame setiap tahunnya di Kabupaten Jember. Atas uraian tersebut, rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam hal ini yaitu: Bagaimana Mekanisme proses retribusi sewa Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui serta memahami Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran, Retribusi atas penyewaan, dan pemasangan Reklame di Ruang Milik Jalan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember; memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan memperoleh pengetahuan serta pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Dapat memperoleh pengalaman mengenai Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Retribusi atas Penyewaan dan Pemasangan Reklame di Ruang Milik Jalan dan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di dunia kerja;
- b. Sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan; dan
- c. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih keterampilan diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam dunia kerja.
- d. Dapat menjadi bahan diskusi mata kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Untuk menjadikan kinerja kantor dinas pekerjaan umum jauh lebih baik dan meningkat.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam Bahasa Yunani “*mechane*” yang memiliki arti *instrument*, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu, mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi empat pengertian, antara lain:

- 1) Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
- 2) Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
- 3) Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.
- 4) Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Menurut Soemitro, (dalam Mardiasmo, 2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung. Apabila terjadi pelanggaran atas aturan perpajakan yang telah ditentukan sehingga akan berakibat adanya denda atau sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu:

1. Fungsi budgetair ,Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat dikelompokan berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBM.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

d. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar Negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo, (2011:7), yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak terutang.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6) tata cara pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Stelsel Pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 Stelsel :

a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riel diketahui).

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungut Pajak

a. Asas domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pajak yang membarikan wewenang terhadap Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.3.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2001:98) tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 butir 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Definisi Retribusi Daerah

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 butir 64 tentang pajak daerah dan retribusi daerah : Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau penerimaan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.3.3 Subjek, Objek dan Wajib Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 butir 44, dan 45 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan:

1. Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
2. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan
 - j. Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3.4 Subjek, Objek dan Wajib Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Wajib pajak retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Objek retribusi daerah adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 Ayat (1) tentang pajak daerah dan retribusi daerah objek retribusi dibagi tiga yaitu:

1. Jasa umum;
2. Jasa usaha; dan
3. Perizinan tertentu.

2.3.5 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pajak daerah diatur dalam Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

2.3.6 Tarif Pajak Daerah

Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif pajak daerah dibagi dua yaitu:

1. Penetapan Tarif Pajak Propinsi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi
 1. Tarif untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
 2. Tarif untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.

3. Tarif kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%
 4. Tarif kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
- b. Pajak Bea Balik Kendaraan Bermotor
1. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi, penyerahan pertama sebesar 20% dan penyerahan kedua sampai seterusnya sebesar 1%.
 2. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing masing, penyerahan pertama sebesar 0,75% dan penyerahan kedua sampai seterusnya sebesar 0,075%.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1. Tarif bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
 2. Khusus tarif bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi
- d. Pajak Air Permukaan, penetapan tarif pajak air permukaan paling tinggi sebesar 10%.
- e. Pajak Rokok, penetapan tarif pajak rokok sebesar 10%.
2. Penetapan Tarif Pajak Kabupaten/Kota:
- a. Pajak Hotel, penetapan tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10%.
 - b. Pajak Restoran, penetapan tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10%
 - c. Pajak Hiburan
 1. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.

2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, club malam, permainan ketangkasan, panti pijat, an mandi uap/spa, tarif pajak dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%.
 3. Khusus kesenian rakyat / tradisionl dikenakan tarif pajak paling tinggi sebesar 10%.
- d. Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 1. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
 2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 3%
 3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak yang ditetapkan paling sebesar 1,5%.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
 - g. Pajak Parkir, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.
 - h. Pajak Air Tanah, tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
 - i. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%.
 - j. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, tarif bea prolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

2.4 Pajak Reklame

2.4.1 Definisi Pajak Reklame

Menurut Kesit Bambang Prakoso (2003:151)

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda alat atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun menarik perhatian umum yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat

oleh umum. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

Pajak reklame di Indonesia mempunyai payung hukum yang jelas dan kuat dalam pelaksanaannya, sehingga sudah menjadi kewajiban masyarakat dan pihak yang terkait untuk mematuhi hal tersebut, dasar hukum pajak reklame pada suatu kabupaten/kota yaitu kabupaten jember adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
3. Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Sewa, Nilai Jual Objek Pajak Dan Nilai Strategis Reklame Di Kabupaten Jember.
4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

2.4.3 Subjek, Wajib, Objek Retribusi

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sebagaimana yang telah di atur oleh Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2011, pasal 4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai Kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten. Sebagaimana yang telah di atur oleh Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2011, pasal 4. Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten. Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011, meliputi:

- a. Pemakaian Tanah Pengairan;
- b. Pemakaian Tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA);
- c. Pemakaian Bangunan/Gedung;
- d. Pemakaian Tanah untuk Menara Telekomunikasi dan/atau Tempat Usaha;
- e. Pemakaian Tanah Eks Bengkulu Kelurahan;
- f. Pemakaian Stadion Noto Hadi Negoro, Stadion Tanggul, Stadion Ambulu dan Stadion Kalisat;
- g. Alun-alun di luar kota (Rambipuji, Tanggul, Balung, Jemberlor, Puger);
- h. Pemakaian Tanah Lapang di dalam kota (Talang sari, Mangli, Sukorejo, Wirolegi, Tegal Besar, Kranjingan, Karangrejo, Tegal Gede, Baratan, Antigoro, Slawu, Gebang, Jumerto, Banjarsengon) dan Lapangan di Luar kota (Rambipuji, Tanggul, Balung, Ambulu, Arjasa, Jelbuk, Sukorambi, Sukowono, Balangsalsari) Alun-alun di luar kota (Rambipuji, Tanggul, Balung, Jemberlor, Puger); dan
- i. Pemakaian Peralatan Mesin Gilas.

2.4.4 Bukan Objek Retribusi

Yang bukan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011, antara lain: Dikecualikan dari pengertian pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain penanaman tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

2.4.5 Masa Pajak Reklame dan Saat Terutangnya Pajak

Pajak Reklame dapat dibagi menjadi 2 (dua) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 32 yaitu:

- a. Masa Pajak Reklame Tetap/Permanen yang ditetapkan dengan jangka waktu izin penyelenggaraan terbatas selama 1 (satu) tahun.

- b. Masa Pajak Reklame Insidental yang ditetapkan dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame:
 - a. Jenis Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Jenis Kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Jenis Peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Saat terutangnya pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 33. Pajak reklame yang terhutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

BAB 3. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

3.1 Sejarah DPU Bina Marga

Sejarah merupakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berpengaruh bagi kehidupan suatu bangsa, organisasi atau instansi pemerintah. Oleh karena itu banyak yang tahu suatu kejadian merupakan pedoman atau ilmu pengetahuan untuk generasi yang akan datang.

Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdapat nilai-nilai historis yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga zaman, yaitu:

1. Zaman Penjajahan Belanda.

Pada zaman penjajahan Belanda istilah Pekerjaan Umum adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Openbare Werken*, yang pada zaman Hindia Belanda disebut *Waterstaat Swerken*. Dilingkungan pusat pemerintahan dibina oleh Departemen Transportasi dan Pekerjaan Umum.

Departemen Pekerjaan Umum dikepalai oleh Direktur, yang membawahi beberapa sub bagian sesuai dengan tugas/wewenang Departemen ini. Yang meliputi bidang Pekerjaan Umum (*Openbare Werken*) yaitu:

- a. *Lands Gebouwen* (Tanah Bangunan)
- b. *Wegen* (Jalan)
- c. *Irrigatie* (Irigasi)
- d. *Constructie Bureau* (Konstruksi untuk Jembatan)

Selain yang tersebut diatas, yang meliputi bidang Pekerjaan Umum (*Openbare Werken*) adalah Departemen Pelabuhan, Kelistrikan dan Penerbangan Sipil.

2. Zaman Penjajahan Jepang.

Setelah Belanda menyerahkan Indonesia pada perang pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatra dan Indonesia Timur dan tidak ada pusat pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke-3 wilayah pemerintahan tersebut.

Dibidang Pekerjaan Umum pada setiap wilayah organisasi pemerintahan militer Jepang tersebut, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang. Kantor Pusat Transportasi dan Pekerjaan Umum di Bandung dinamakan *Kotobu Bunsitsu*, sejak saat itu istilah Pekerjaan Oemoem (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), Pekerjaan Umum (PU) mulai digunakan.

Kotobu Bunsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di karisidenan-karisidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri.

3. Zaman Setelah Kemerdekaan.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia berangsur-angsur mulai merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang baik di Pusat Pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun di daerah-daerah.


Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka para Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W.(dikenal dengan Gedung Sate).

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda sebelum perang, datang tentara sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain Gedung Sate yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa 3 Desember 1945).

Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintahan Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementrian Pekerjaan Umum. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka Pusat Pemerintahan RI di Yogyakarta berpindah lagi ke Jakarta.


Sejak tahun 1945, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami banyak perubahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada saat itu. Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir. Soetami sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.

Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama pada masa Orde Baru. Kembali organisasi Pekerjaan Umum dibentuk dengan Ir. Soetami sebagai Menteri. Dengan surat keputusan Menteri Pekerjaann Umum pada tanggal 17 Juni 1968 no.3/PRT/1968 dan dirubah dengan Peraturan Menteri PUT pada tanggal 1 Juni 1970 no.4/PRT/1970. Departemen Pekerjaan Umum telah memiliki susunan struktur organisasi.



3.2 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DPU BINA MARGA KABUPATEN JEMBER



Gambar 3.1. Struktur Organisasi DPU Bina Marga Kabupaten Jember 2016

Keterangan dari struktur organisasi di atas:

1. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang-bidang;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan ;
 - c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventarisasi ;
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan
 - f. Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat
 - g. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan DPU Bina Marga;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPU Bina Marga.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ;
 - b. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja DPU Bina Marga;
 - c. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - d. Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - e. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran DPU Bina Marga;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
 - g. Melakukan pembinaan administrasi keuangan ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
 - b. Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja DPU Bina Marga;

- c. Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas ;
 - d. Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja DPU Bina Marga sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - e. Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas;
 - b. Pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
 - d. Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;
 - e. Evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
 - f. Mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik dinas;
 - g. Persiapan upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
 - h. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat;
 - i. Pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkungan dinas;
 - j. Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai dilingkungan dinas;
 - k. Penyusunan formasi pegawai dilingkungan dinas;
 - l. Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
 - m. Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
 - n. Pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
 - o. Pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan, serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;

- p. Penyuaan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan perbekalan; dan
 - q. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas.
5. Bidang pemeliharaan jalan dan jembatan:
- a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program, estimasi pemeliharaan jalan jembatan;
 - b. Pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. Penelitian dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
 - d. Pelaksanaan pemanfaatan jalan dan pemberian rekomendasi serta perijinan jalan;
 - e. Pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perbekalan; dan
 - f. Pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.
6. Seksi pemeliharaan jalan:
- a. Pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;
 - b. Penyusunan dan pemutahiran program pemeliharaan jalan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan serta upaya penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam; dan
 - d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan serta kegiatan penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam.
7. Seksi pemeliharaan jembatan:
- a. Pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data untuk bahan pelaksanaan data pemeliharaan jembatan;
 - b. Penyusunan dan pemutakhiran program pemeliharaan jembatan;

- c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan serta upaya menanggulangi kerusakan jembatan bencana alam; dan
 - d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jembatan serta kegiatan penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam.
8. Bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan:
 - a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
 - b. Pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. Penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan penggantian jembatan; dan
 - d. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan jalan dan penggantian jembatan.
9. Seksi pembangunan dan peningkatan jalan:
 - a. Pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
 - b. Penyusunan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan; dan
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan.
10. Seksi pembangunan dan peningkatan jembatan:
 - a. Pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan;
 - b. Penyusunan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jembatan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan; dan

- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jembatan.

11. Bidang peralatan dan perbekalan:

- a. Penyusunan rencana kebutuhan peralatan termasuk peralatan kantor dan perbekalan untuk pelaksanaan tugas dinas;
- b. Pemrosesan pinjaman penggunaan peralatan berat bagi perorangan/badan usaha membuat surat permohonan ijin pemakaian peralatan berat kepada kepala dinas;
- c. Pengaturan pendistribusian peralatan/tata peralatan berat dan mengatur pemakaian peralatan berat;
- d. Pelaksanaan administrasi peralatan dan perbekalan serta administrasi pendapatan atau retribusi serta peralatan berat; dan
- e. Penataan dan perbaikan kendaraan dan peralatan berat.

12. Seksi peralatan:

- a. Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan pengadaannya;
- b. Perawatan dan pemeliharaan segala kendaraan dan peralatan berat;
- c. Pengoprasionalan dan pengendalian kendaraan dan peralatan berat yang digunakan perorangan maupun badan usaha;
- d. Pengujian dan kelayakan peralatan berat; dan
- e. Penginventarisasian kendaraan peralatan berat.

13. Seksi perbekalan:

- a. Penyusunan rencana kebutuhan peralatan termasuk alat berat untuk pelaksanaan tugas dinas;
- b. Pemrosesan perijinan penggunaan peralatan berat bagi perseorangan maupun badan usaha;
- c. Pengaturan pendistribusian pemakaian/sewa peralatan berat;
- d. Pengadministrasian pendapatan retribusi peralatan berat; dan
- e. Penyusunan inventarisasi dan laporan peralatan dan perbekalan serta penggunaannya.

14. Bidang perencanaan dan pengawasan, pemanfaatan daerah milik jalan:

- a. Pelaksanaan pelaksanaan teknis, pengawasan dan penyusunan program kegiatan pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. Penyelenggaraan pemantauan pemanfaatan jalan; dan
 - c. Penyelenggaraan usulan tindakan turun tangan dan laporan hasil pengawasan pemanfaatan jalan.
15. Seksi perencanaan teknik jalan dan jembatan:
- a. Penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis jalan dan jembatan;
 - b. Pelaksanaan survei, studi kelayakan dalam rangka perencanaan teknis jalan dan jembatan;
 - c. Penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya dalam rangka perencanaan teknis jalan dan jembatan;
 - d. Penataan, analisa dan evaluasi tentang status jalan dan jembatan;
 - e. Pengolahan, penyajian, penyimpanan, pemetaan dan pemutakhiran data jalan dan jembatan.
16. Seksi pengawasan, pemanfaatan daerah milik jalan:
- a. Penyusunan rencana pengawasan pemanfaatan jalan;
 - b. Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan jalan;
 - c. Pengevaluasian dan pengkajian data laporan kondisi pada daerah manfaat jalan dan daerah milik jalan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - d. Penelitian dan pengkajian berkas permohonan ijin pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan;
 - e. Pelaksanaan survei ke lokasi yang diminta/dimohon, untuk mengetahui kondisi riil serta menganalisa dampak lingkungannya sebagai bahan pemberian ijin;
 - f. Penginventarisiran data batas waktu pemberian ijin pemanfaatan daerah milik jalan sebagai bahan pemberitahuan kepada pemegang ijin
 - g. Pembuatan laporan tentang kondisi keberadaan pohon-pohon pelindung dan rambu lalu lintas; dan

- h. Penyusunan laporan hasil pengawasan dan merumuskan usulan tindakan turun tangan.

17. Unit Pelaksana Teknis :

- a. Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan program kegiatan dinas;
- c. Pengelolaan, pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan pembinaan pengamanan dan peningkatan pelayanan.

18. Kelompok Jabatan Fungsional :

- a. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
- c. Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

3.3 Personalia DPU Bina Marga Kabupaten Jember

3.3.1 Hari dan Jam Kerja

Jam kerja yang dilakukan pada DPU Bina Marga Kabupaten Jember adalah sama untuk semua pegawai, yaitu:

Tabel 2. Hari dan Jam Kerja Karyawan DPU Bina Marga
Kabupaten Jember.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: DPU Bina Marga Kabupaten Jember, Tahun 2015

3.4 Letak dan Lokasi

Lokasi instansi DPU Bina Marga Kabupaten Jember terletak di Jalan Dewi Sartika No. 2 Kabupaten Jember. Dengan nomor telepon (0331) 486537-484788.

Batas-batas areal DPU Bina Marga adalah:

- a) Batas Utara : Ruko
- b) Batas Timur : Rumah penduduk
- c) Batas Selatan : Rumah penduduk
- d) Batas Barat : Koperasi

3.5 Visi dan Misi DPU Bina Marga

3.5.1 Visi DPU Bina Marga


Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

3.5.2 Misi DPU Bina Marga

Dalam rangka mencapai Visi program penyelenggaraan jalan, maka Misi Direktorat Jenderal Bina Marga yang ditetapkan untuk periode tahun 2010-2014 adalah :

1. Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional.

2. Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dikawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat – pusat kegiatan ekonomi utama nasional.
3. Memfasilitasi agar kapasitas pemerintah daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai.



BAB 5.PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember, ternyata retribusi reklame telah berjalan dengan baik, dan sesuai dengan aturan Perundang-Undang yang berlaku saat ini. Kesimpulan tersebut didukung dengan adanya hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan retribusi reklame di Kabupaten Jember:

- 1) Pemungutan retribusi reklame pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember menggunakan *Official Assessment System*, yaitu perhitungan pajak reklame tetap/permanen dilakukan oleh fiskus dalam hal ini adalah dinas pekerjaan umum Kabupaten Jember.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember menjalankan tugas dan sesuai dengan ketentuan umum yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal ini tercermin dari perundang-undangan yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsinya salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 3) Mekanisme penghitungan retribusi reklame jika Untuk daerah Segitiga Emas, besarnya NSR 15.000 dikalikan 1 tahun. Dan untuk daerah diluar kawasan segitiga emas, besarnya NSR 10.000 dikalikan 1 tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 4) Mekanis Pemungutan Retribusi Reklame memungut langsung dari pemohon dilakukan setelah tinjauan lapangan dan penghitungan luasan lahan lumija.
- 5) Mekanisme Penyetoran Retribusi Reklame hanya melaporkan setiap bulan Retribusi sewa reklame.
- 6) Realisasi retribusi reklame selama tiga tahun terakhir yaitu 2014, 2015, 2016, selalu memenuhi target dan realisasi P-APBD Kabupaten Jember, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. hal ini menunjukkan bahwa retribusi

- 7) reklame di Kabupaten Jember berkontribusi cukup besar dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dijalani oleh penulis di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember, penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi kinerja kerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember. Antara lain:

- 1) Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember dalam melakukan penagihan retribusi khususnya retribusi reklame terhadap wajib pajak harus tegas, profesional, dan sesuai aturan. Hal ini bertujuan agar menghindari terjadinya tunggakan pajak yang lama yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember diharapkan mengadakan pemeriksaan berkala terhadap reklame-reklame yang dipasang dipinggir jalan kabupaten jember. Untuk mengetahui apakah ada reklame yang dipasang tanpa ijin dan mencabutnya bila tidak ada ijin. Hal ini sangat penting agar memberi efek jera, terhadap oknum-oknum penyelenggara reklame yang tidak memiliki ijin. Agar dapat mengikuti aturan penyelenggaraan reklame yang berlaku.
- 3) Memberi sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib retribusi yang tidak taat dalam membayar retribusi, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember diharapkan untuk bisa mengantisipasi agar tidak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan reklame oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat

Franklin, Benjamin. *Moto*. 2016

Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Jasa Usaha*.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Meliaala, 2007. *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Semesta Media

Prakosa, 2003. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Universitas Jember, 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : UPT Perbitan Universitas Jember.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Dosen Supervisi



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 966/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B.,M.M
 N R P : 760014664

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pasar Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan 01 April 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Eka Weda Mergasanti	120903101023	Diploma III Perpajakan
2.	Hilda Puspita Sari	120903101033	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



NIP = 19590508 198502 1 001

Jember, 28 Maret 2016
 a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNE] (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNE]
3. Kasubag Akademik FISIP UNE]

Lampiran 2 Surat Tugas Mahasiswa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 965/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember nomor : 600/73/35.09.415/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Magang/Praktek Kerja Nyata, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Eka Weda Mergasanti	120903101023	Diploma III Perpajakan
2.	Hilda Puspita Sari	120903101033	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember, mulai tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan 1 April 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 28 Maret 2016

an Dekan
Pembantu Dekan I,Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 3 Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586. 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1323/UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Drs. Sugeng Iswono**
NIP : **195402021984031004**
Jabatan : **Lektor Kepala**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :


Nama : **Eka Weda Margasanti**
NIM : **120903101043**
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Mekanisme Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Retribusi atas Penyewaan, Pemasangan Billboard Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember.

(Dalam Bahasa Inggris)
Mechanism of Calculation, Collection and Billing of Levy on Billboard Advertising Rent and Display at Public Works Department Bina Marga, Jember Regency.

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 25 April 2016

Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP-196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran 4 Surat Balasan DPU



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 ☎ 486537 Jember

Jember, 8 Maret 2016

Nomor : 600/ 73 /35.09.415/2016
 Sifat : Biasa
 Lampiran : ---0---
 Perihal : Magang /Praktek Kerja Nyata

Kepada
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
 dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 di -

J E M B E R

Mencukupi surat Saudara tanggal : 01 Maret 2016 Nomor : 676/UN25.1.2/SP/2016 perihal Permohonan Ijin Tempat Magang Praktek Kerja Nyata (PKN), dengan ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan / menerima apabila Mahasiswa Universitas Jember :

NO.	N A M A	N I M
01	EKA WEDA MERGASANTI	120903101023
02	HILDA PUSPITA SARI	120903101033

Yang bersangkutan melaksanakan praktek kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember mulai tanggal 29 Pebruari 2016 s/d 01 April 2016

Selanjutnya diharapkan kepada Mahasiswa yang bersangkutan dalam melaksanakan praktek kerja Nyata hanya untuk kepentingan pendidikan dan menyesuaikan dengan peraturan serta tata tertib yang berlaku di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas kerja samanya.

an. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA KABUPATEN JEMBER



Drs. D. JOTO SUDARTONO
 Pembina Tk. I

NIP. 19601007 198908 1 001

Lampiran 5 Hasil Penilaian Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	88	A
3	Etika	85	A
4	Disiplin	92	A
NILAI RATA - RATA		87,5	

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Eka Weda M
 NIM : 120903101023
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Supito
 NIP : 195905081980021001
 Jabatan : SUB. BAGIAN KEUANGAN
 Instansi : DINAS PU BINA MARGA
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER****PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2011****TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);

Lampiran 7 Surat Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Jln. Dewi Sartika No. 2 Telp. (0331) 486537

JEMBER

SURAT IJIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503.600 / 107 / 35.09.415 / 2015

- I. Nama dan Alamat : **CV. DANA MULYA**
Jl. Wijaya Kusuma li No.2 Jember
- II. Pertimbangan Izin : Surat Permohonan dari : **CV. DANA MULYA GEMILANG**
Tanggal :
Nomor :
- III. Dasar Hukum Pemberian Izin :
1. Undang – Undang RI Nomor : 38 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 34 Tahun 2006;
3. Permen PU Nomor : 20 Tahun 2010
4. Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor : 5 Tahun 2011;
5. Peraturan Bupati Nomor : 46 Tahun 2011.
- IV. Jenis Pemakaian Kekayaan Daerah : **Rekomendasi Ijin Pemakaian Tanah Rumija**
- V. Luas / Jumlah dan Lokasi Pemakaian Kekayaan Daerah
a. Panjang : 4 m Lebar : 8 m
b. Luas / Jumlah : 32 m²/ 1 Unit/Sisi
c. Jenis : BILLBOARD
d. Lokasi : Jl. A. Yani - Jl. Gatot Subroto Kecamatan Kaliwates
- VI. Jangka Waktu : **01-07-2015 s/d 29-06-2016**
- VII. Ketentuan – Ketentuan Pemegang Izin :
1. Izin / Perjanjian sewa pemakaian kekayaan daerah tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari pemberi izin.
2. Apabila pemegang izin / penyewa meninggal dunia, maka ahli waris dapat meneruskan pemakaian kekayaan daerah tersebut sampai selesainya batas waktu izin / perjanjian sewa.
3. Pemegang izin dan atau penyewa bertanggung jawab untuk memelihara dan atau menjaga objek yang dipakai/disewa dengan sebaik-baiknya dan wajib memperbaiki dengan biaya sendiri apabila terjadi kerusakan.
4. Apabila pemegang izin dalam waktu selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan izin dan atau perjanjian sewa tidak melakukan kegiatan - kegiatan maka izin tersebut dinyatakan batal demi hukum.
5. Pemegang ijin bertanggung jawab terhadap kekuatan konstruksi Reklame (BILLBOARD) sesuai dengan spesifikasi teknis yang terdapat pada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame (BILLBOARD) baik pada saat dan setelah pemakaian tanah tersebut, serta memenuhi ketentuan – ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan / atau pemberi ijin. Tinggi ruang bebas Papan Reklame minimal 5 (lima) meter dari permukaan jalan dan mengikuti petunjuk pemberi ijin.
6. Apabila dikemudian hari tanah yang berlokasi seperti tersebut diperlukan oleh Negara / Pemerintah Kabupaten Jember untuk kepentingan yang lebih prinsip/utama, maka (BILLBOARD) yang terpasang .wajib dipindahkan oleh pemegang ijin, ketempat lain yang hditunjuk oleh pemberi ijin, dengan biaya dari pemegang ijin.
7. Membayar retribusi sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.
8. Setiap keterlambatan pembayaran retribusi, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan.

Demikian rekomendasi pemakaian tanah ruang milik jalan ini kami berikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

DITERBITKAN : JEMBER
TANGGAL : **20 AUG 2015**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN JEMBER

Lampiran 8 Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD)

SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

Nomor : Kepada
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Jember
di-
JEMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon : CV. DANA MULYA
Nama Perusahaan : CV. DANA MULYA GEMILANG
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma li No.2 Jember
Nomor Telepon :

Bersama ini menyampaikan permohonan untuk menggunakan aset atau kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Jember berupa tanah ruang milik jalan (RUMIJA).


Ukuran : Panjang : 4 m
Lebar : 8 m
Jenis Reklame : BILLBOARD
Jumlah : 1 Unit/Sisi
Lokasi : Jl. A. Yani - Jl. Gatot Subroto Kecamatan Kaliwates
Lama Pemanfaatan : (1 Tahun 01-07-2015 S/D 29-06-2016

Demikian surat permohonan dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,


CV. DANA MULYA

Lampiran 9 Surat Ketetapan Retribusi

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR)			NO. URUT98.....
		MASA TAHUN	: 1 Tahun : 01-07-2015 s/d 29-06-2016		
NAMA		: CV. DANA MULYA GEMILANG			
ALAMAT		: Jl. Wijaya Kusuma Ii No.2 Jember			
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK RETRIBUSI (NPWPR)		: Tmt akhir			
TANGGAL JATUH TEMPO		:			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1.		BILLBOARD CV. DANA MULYA GEMILANG di Jl. A. Yani - Jl. Gatot Subroto seluas 32m ² (4mx8m) jumlah 1 unit/sisi	Rp15.000,00	Rp5.760.000,00	
2.	4 1 2 0 3 0 9				
3.					
4.					
5.					
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :			
		Jumlah Sanksi :	a. Bunga b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan :		Rp5.760.000,00	
Dengan Huruf : Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu					
PERHATIAN :					
1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerima DPU Bina Marga					
2 Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan					
					
..... potong di sini					
TANDA TERIMA				NO. URUT : 98	
NAMA		: CV. DANA MULYA GEMILANG		Jember, tanggal	
ALAMAT		: Jl. Wijaya Kusuma Ii No.2 Jember		Yang menerima	
NPWPR		:		CV. DANA MULYA	

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 10 Surat Tanda Bukti Penerimaan

Tanda Bukti Penerimaan

No : 98

SUDAH TERIMA DARI : CV. DANA MULYA (CV. DANA MULYA GEMILANG)

BANYAKNYA UANG : Rp5.760.000,00


TERBILANG : Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu

UNTUK MEMBAYAR : RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH RUANG MILIK JALAN

No	Kode Rekening	Uraian	Tarif	Jumlah (Rp)
1	4.1.2.03.09	Retribusi Pemakaian Tanah untuk BILLBOARD CV. DANA MULYA GEMILANG di Jl. A. Yani - Jl. Gatot Subroto seluas 32m ² (4mx8m) jumlah 1 unit/sisi TMT. 01-07-2015 s/d 29-06-2016	Rp15.000,00	Rp5.760.000,00
		Tambahan Denda		-
Jumlah retribusi yang harus dibayar				Rp5.760.000,00

Jember,

Diterima :
Bendahara Penerima
DPU Bina Marga Kab. Jember


DENY ALY SYAHBANA
NIP. 19790531 201001 1 012

Disetor :
Pembantu Bendahara Penerima
DPU Bina Marga Kab. Jember


HERU KURNIAWAN, ST
NIP. 19810804 201101 1 011

Lampiran 11 Tanda Bukti Penerimaan

No. Tanda Bukti : 98

Tanda Bukti Penerimaan


Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember

Telah teima dari : Cv. Dana Mulya/ CV. DANA MULYA GEMILANG
Uang sebesar : Rp 5.760.000,00
(dengan huruf) : Lima juta tujuh atus enam puluh ribu rupiah
Untuk penerimaan : Sewa pemakaian tanah Rumija

No	Kode Rekening	Uraian	Tarif	Jumlah (Rp)
1	4.1.2.03.09	Retribusi Pemakaian Tanah untuk BILLBOARD di Jl. A. Yani - Jl. Gatot Subroto seluas 32 m ² (4m x 8m) jumlah 1 unit/sisi TMT. 01-07-2015 s/d 29-06-2016	Rp15.000,00	Rp 5.760.000,00
Jumlah				Rp 5.760.000,00

Jember,

Uang tersebut diterima:
Pembantu Bendahara Penerima
DPU Bina Marga Kab. Jember



HERU KURNIAWAN, ST
NIP. 19810804 201101 1 011

Penyeter



CV. DANA MULYA

Lampiran 112 Surat Tanda Setoran

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SURAT TANDA SETORAN
(STS)**

STs No. ...73.....

BANK : Jatim Cabang Jember
No. Rekening : 003107007

Harap diterima uang sebesar : Rp **5.760.000,00**
(dengan huruf) **Lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah**


Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

Nomor	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
1	4 1 2 0 3 0 9	Retribusi Pemakaian Tanah untuk BILLBOARD CV. DANA MULYA GEMILANG di Jl. A. Yani - Jl. Ga tot Subroto seluas 32 m2 Jumlah 1 unit / sisi TMT. 01-07-2015 s/d 29-06-2016 TA. 2015	5.760.000
Jumlah			5.760.000,00


Uang tersebut diterima pada tanggal, 20 AGUSTUS 2015

Mengetahui,
Peguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan



Drs. DJOTO SUDARTONO
NIP. 19601007 198908 1 001



DENY ALY SYAHBANA
NIP. 19790531 201001 1 012

Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank
Coret yang tidak perlu

CARA PENGISIAN :

- 1 Kolom kode Rekening di isi dengan kode Rekening setiap rincian Obyek pendapatan;
- 2 Kolom Uraian Rincian Obyek di isi urian nama rincian obyek pendapatan;
- 3 Kolom Jumlah di isi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian Obyek pendapatan;

CATATAN :

* Formulir ini digunakan untuk menyettor pungutan daerah (pajak daerah, Retribusi dan penerimaan daerah lainnya)

Lampiran 12 Bukti Setor

Cabang : Tanggal : 20-08-2015

Jenis Rekening : Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya
 Rupiah Valas (.....)

Nomor Rekening / Customer : 0031070007 Mata Uang :

Nama Pemilik Rekening : REK: PAS. LUMAJ. DEKAT. KAB. JEMBER

Berita / Keterangan :

Nama Penyetor : DAI. PA. M. MARGA. KAB. JEMBER

Alamat Penyetor : Jl. Dewi Sartika No. 2 JEMBER

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening Telp.
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			<u>3.760.000</u>
TOTAL			<u>3.760.000</u>

Di Isi Oleh Bank :

TERBILANG : 0031070007 REK: PAS. LUMAJ. DEKAT. KAB. JEMBER

Teller : Penyetor : [Signature]

002

0031070007 REK PAS LUMAJ DEKAT KAB JEMBER
 445.760.000.001
 003112 0091100117 00001 148
 9-20-08-2015 20-08-2015 20-08-2015

husus Setoran >Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)

Sumber Dana :

Tujuan Transaksi :

KETENTUAN
 1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
 2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah



Lampiran 134 Permohonan Tempat Magang

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
	UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
<small>Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisp@unej.ac.id</small>	

Nomor : 676/UN25.1.2/SP/2016 1 Maret 2016
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember
Jl. Dewi Sartika, Kepatihan, Kaliwates 68152
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Eka Weda Mergasanti	120903101023	Diploma III Perpajakan
2.	Hilda Puspita Sari	120903101033	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran 145 Daftar Absensi Mahasiswa Magang

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Sub. Bagian Keuangan pada Sekretariat

Asal Univ : Universitas Jember


NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1.	EKA WEDA M	29 Februari 2016	MA	MA			
2.		01 Maret 2016	MA	MA			
3.		02	MA	MA			
4.		03	MA	MA			
5.		04	MA	MA			
6.		05					
7.		06	LIBUR				
8.		07	MA	MA			
9.		08	MA	MA			
10.		09	LIBUR				
11.		10	MA	MA			
12.		11	MA	MA			
13.		12					
14.		13	LIBUR				
15.		14	MA	MA			
16.		15	MA	MA			
17.		16	MA	MA			
18.		17	MA	MA			
19.		18	MA	MA			
20.		19					
21.		20	LIBUR				
22.		21	MA	MA			
23.		22	MA	MA			
24.		23	MA	MA			

25.		24	L	1	B	U	P		
26.		25		AA	AA				
27.		26							
28.		27	L	1	B	U	P		
29.		28		AA	AA				
30.		29		AA	AA				
31.		30	MARET 2016	AA	AA				

Jember, 2016

KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN
DPU BINA MARGA KAB. JEMBER

SUPITO, S.Sos
NIP. 19590508 198502 1 001



Lampiran 156 Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2013

**BUPATI JEMBER****SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 27 TAHUN 2013****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 42 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);